



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PELALAWAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR 822 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN  
PELALAWAN PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 734/PL.01.2-BA/1405/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024, sebanyak 291.888 pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap

Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PELALAWAN

ttd

BAPRI NALDI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PELALAWAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



KASMARDI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PELALAWAN  
 NOMOR 822 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN  
 PELALAWAN PROVINSI RIAU DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PELALAWAN  
 PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Ukui	12	63	15.303	14.564	29.867
2.	Pangkalan Kerinci	7	138	37.152	35.585	72.737
3.	Pangkalan Kuras	17	94	24.330	23.189	47.519
4.	Pangkalan Lesung	10	42	10.444	10.053	20.497
5.	Langgam	8	53	12.689	11.727	24.416
6.	Pelalawan	9	31	7.168	6.556	13.724
7.	Kerumutan	10	39	9.206	8.747	17.953
8.	Bunut	10	26	5.653	5.406	11.059
9.	Teluk Meranti	9	36	7.098	6.647	13.745
10.	Kuala Kampar	10	37	6.834	6.431	13.265
11.	Bandar Sei Kijang	5	30	7.640	7.171	14.811
12.	Bandar Petalangan	11	29	6.268	6.027	12.295
Total		<b>118</b>	<b>618</b>	<b>149.785</b>	<b>142.103</b>	<b>291.888</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PELALAWAN

ttd

BAPRI NALDI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PELALAWAN  
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



KASMARDI